




**PUTUSAN**

Nomor: 90/Pid.B/2015/PN.Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: <b>BAKRI Bin MANTU (alm);</b> -----
	Sulawesi; -----
Tempat lahir	:
	63 tahun / tahun 1952; -----
Umur/tanggal	:
lahir	: Laki-laki; -----
	Indonesia; -----
Jenis Kelamin	:
Kebangsaan	: Rt.04 Dusun Sei Palas, Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabu
	Jabung Timur; -----
Tempat Tinggal	:
	Islam; -----
	Petani; -----
	:
Agama	:
Pekerjaan	:



Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum KRISMANTO, S.H., SONDANG  
MUTIARA SILALAH, S.H., TENGKU ARDIANSYAH, S.H., MUHAMMAD RAFI,  
S.H., Selaku Advokat /Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)  
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Penetapan penunjukkan  
Penasehat Hukum No. 17/Pen.Pid/BH/2015/PN.Tjt, tanggal 13 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasar Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan: -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 16 Agustus 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015  
s/d tanggal 25 September 2015; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 11 Oktober 2015;  
-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 06 Oktober  
2015 s/d tanggal 04 November 2015; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak  
tanggal 05 November 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang Pertama kali, sejak tanggal 04  
Januari 2016 s/d tanggal 02 Februari 2016; -----

Hakim Pengadilan Negeri tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 06 Oktober 2015, No. 90/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 06 Oktober 2015, No. 90/PenPid/2015/PN.Tjt, tentang Penetapan Hari Sidang; ----

Setelah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan dipersidangan;-----

Setelah memperhatikan Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut; -----

- 1 Menyatakan terdakwa **BAKRI Bin MANTU (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 187 ke – 1 KUHP; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKRI Bin MANTU (alm)** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;  
-----  
-----
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa:  
-----
  - 1 (satu) buah korek api gas (mancis) bermerk Nagoya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sampel pohon sawit sampel berumur kurang lebih 6 (enam) tahun dalam kondisi terbakar; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum Tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya menyatakan menyesal serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi; -----

Setelah memperhatikan replik dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu; -----

Dakwaan :  
-----

Bahwa ia terdakwa BAKRI Bin MANTU (alm), pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di RT 04 Dsn. Sei Palas Ds Rantau Rasau Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *Dengan Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :* -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsudin als. Cunding Bin Raupe, Saksi Usup Bin Palak, Saksi Suhardi Bin Taher, Saksi Welek Bin Penak, Saksi Kahar Bin Palak, dan Saksi H. Taher Bin Gani sedang berkumpul di pondok Rt 03 Dusun II desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian Saksi Ahmad Bin Palak yang juga berada di pondok tersebut meminta kepada terdakwa untuk membersihkan lahan/kebun milik Saksi Ahmad Bin Palak dengan cara menyuruh Saksi Samsuddin als. Cunding Bin Raupe, Saksi Usup Bin Palak, Saksi Suhardi Bin Taher, Saksi Welek Bin Penak, Saksi Kahar Bin Palak, dan Saksi H. Taher Bin Gani per 2 Ha, kemudian pada pukul 13.00 WIB terdakwa membagi pekerjaan membersihkan lahan milik Saksi Ahmad Bin Palak yang mana Saksi H. Taher membersihkan lahan disebelah paling kiri kemudian disebelahnya Saksi Suhardi Bin Taher, kemudian disebelah kanannya Saksi Welek Bin Penak, disebelah kanannya lagi adalah Saksi Samsuddin als. Cunding Bin Raupe, kemudian berikutnya Saksi Usup Bin Palak dan yang paling terakhir dan paling kanan adalah Saksi Kahar Bin Palak sedangkan terdakwa membersihkan lahan/kebun miliknya sendiri kemudian sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menggulung rumput yang terdakwa bersihkan setelah itu terdakwa membakar rumput tersebut dengan cara pertama-tama menghidupkan korek gas (mancis) kemudian membakar rumput yang telah digulung dan sebelum membakar rumput tersebut, aksi terdakwa sudah diperingatkan oleh Saksi Samuri Bin Kasiran dan Saksi Misjo Bin Karyo Rejo untuk berhati-hati membakar rumput karena banyak kebun warga disekitar kebun milik terdakwa tersebut, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian api membesar dan mengenai kebun milik Saksi Ahmad Bin Palak dan Saksi H. Rosta Sastra als. H. Abun Bin Herma Karma (alm) yang mana akibat dari perbuatan terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kebun sawit milik Saksi H. Rosta yang berumur 4 tahun terbakar dan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke - 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke depan persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu Saksi : -----

**1. H. ROSTA SASTRA als. H. ABUN Bin HERMA KARMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015, sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Sungai Jeruk yang bernama SAMSU ALAM, yang menerangkan kalau kebun sawit milik Saksi telah terbakar;

- Bahwa kebun sawit milik Saksi yang dimaksud adalah yang terletak di RT 03 Dusun II, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas kurang lebih 2 (dua) Ha; ---

- Bahwa pada waktu ditelepon oleh SAMSU ALAM, Saksi sedang berada di rumahnya di Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anak buah Saksi yang Saksi pekerjakan untuk merawat/menjaga kebun, yaitu Saksi RAFIK untuk melihat kebun tersebut;  
-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali menelpon Saksi RAFIK untuk menanyakan kebenaran apakah benar kebun milik Saksi telah terbakar, dan menurut Saksi RAFIK yang telah menengok kebun milik Saksi, ternyata kebun sawit milik Saksi tersebut telah terbakar; -----
- Bahwa kebun sawit milik Saksi tersebut berumur sekitar 5 tahun dan telah berbuah pasir dengan jumlah sekitar 3 sampai 4 kuintal setiap panen;  
-----
- Bahwa menurut perhitungan Saksi nilai kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);  
-----
- Bahwa hampir seluruh tanaman sawit milik Saksi yang berjumlah sekitar 100 (seratus) pohon terbakar;  
-----
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti pohon sawit yang telah mati hangus terbakar sebagai pohon yang diambil dari kebun milik Saksi sedangkan barang bukti korek api gas (mancis) Saksi tidak mengetahuinya;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

2. Saksi **RAPIK Bin DAENG MAPUJI (alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; ----
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa lahan yang terbakar adalah kebun sawit milik H.ROSTA Als H.ABUN Bin HERMA KARMA dimana Saksi selaku penjaga kebun sawit tersebut; -----
- Bahwa luas kebun sawit tersebut adalah 12 Ha dengan rincian 10 Ha dilokasi yang agak jauh sedangkan yang 2 Ha adalah lokasi di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur yang telah terbakar tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah membakar lahan H.ROSTA Als H.ABUN Bin HERMA KARMA dan saksi sendiri baru mengetahui setelah ditelpon oleh H. ABUN; -----
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat kebun tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2015 dan Saksi lihat lahan tersebut masih bagus dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terbakar, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015  
sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditelpon oleh H.ABUN untuk melihat  
kebun sawit tersebut dan sesampainya di lokasi, Saksi melihat lahan  
tersebut telah terbakar;

- Bahwa batang sawit milik H.ROSTA Als H.ABUN Bin HERMA  
KARMA yang telah terbakar sebanyak kurang lebih 20 batang sawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan  
tidak keberatan; -----

3. **Saksi Samuri Bin Kasiran**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan  
antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan  
keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; ---
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu  
sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai  
Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur;  
-----
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Juli 2015 pukul 13.45  
WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Misjo ketika menuju ke lahan milik  
Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Misjo berjalan bersama menuju lahan  
Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Misjo melihat asap hitam dan Saksi  
dan Sdr. Misjo kemudian menghampiri arah asap itu berasal;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Samuri melihat asap hitam berasal dari tumpukan rumput kering bekas tebasan yang sudah terbakar dan didekatnya ada Terdakwa;  
-----
- Bahwa Saksi dan Sdr. Misjo menghampiri Terdakwa dan meminjam mancis dari Terdakwa untuk merokok dan berkata kepada terdakwa, “Pak Bakri kalau mau bakar-bakar hati-hati, ada kebun warga”, dan Terdakwa menjawab, “Iyolah pak”;  
-----
- Bahwa Terdakwa bertanya pada Saksi dan Sdr. Misjo apakah lahan Saksi dan Sdr. Misjo tidak jauh dari tempat tersebut dan Saksi menjawab, “Tidak jauh”;  
-----
- Bahwa, Saksi tidak melihat siapa yang membakar tumpukan rumput tersebut;  
-----
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib api tersebut terlihat membesar dan membakar lahan-lahan sekitarnya termasuk lahan Saksi;  
-----
- Bahwa kebun sawit milik H.ROSTA Als H.ABUN Bin HERMA KARMA ikut terbakar;  
-----
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti mancis sebagai mancis milik Terdakwa yang sempat dipinjam Saksi pada saat kejadian kebakaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang mulanya terdapat rumput yang terbakar adalah lahan yang digarap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

4. **Saksi MISJO Bin KARYO REJO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; ----
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 26 Juli 2015 pukul 13.45 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Samuri ketika sedang mencari rumput untuk makanan ternak Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Samuri berjalan bersama menuju lahan Sdr. Samuri, kemudian Saksi dan Sdr. Samuri melihat asap hitam dan Saksi dan Sdr. Samuri kemudian menghampiri arah asap itu berasal; -----
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Samuri melihat asap hitam berasal dari tumpukan rumput kering bekas tebasan yang sudah terbakar dan didekatnya ada Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi dan Sdr. Samuri menghampiri Terdakwa dan Sdr. Samuri meminjam mancis dari Terdakwa untuk merokok dan Sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samuri berkata kepada terdakwa , “Pak Bakri kalau mau bakar-bakar hati-hati, ada kebun warga”, dan Terdakwa menjawab, “Iyolah pak”;--

- Bahwa Terdakwa bertanya pada Saksi dan Sdr. Misjo apakah lahan Saksi dan Sdr. Misjo tidak jauh dari tempat tersebut dan Saksi menjawab, “Tidak jauh”;

- Bahwa, Saksi tidak melihat siapa yang membakar tumpukan rumput tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wib api tersebut terlihat membesar dan membakar lahan-lahan sekitarnya termasuk lahan Saksi yang sudah ditanami pinang;

- Bahwa kebun sawit milik H.ROSTA Als H.ABUN Bin HERMA KARMA ikut terbakar;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti mancis sebagai mancis yang dipegang Terdakwa pada saat kejadian kebakaran;

- Bahwa lahan yang mulanya terdapat rumput yang terbakar adalah lahan yang digarapTerdakwa;

- Bahwa saat kebakaran tersebut membesar, Saksi menelpon Kepala Desa, memberitahukan ada kebakaran;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

5. **Saksi KAHAR Bin PALAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; ----
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut; ----
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bersama kawan-kawan Saksi di sekitar RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur karena ada pekerjaan membuka lahan milik H. Ahmad; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di sekitar kebun di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur di sekitar waktu kebakaran; -----
- Bahwa Saksi melihat adanya kepulan asap dari arah lahan yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa dan meluas membakar lahan-lahan disekitarnya; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

6. **Saksi H. TAHER Bin GANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; ---
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut; ---
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bersama kawan-kawan Saksi di sekitar RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur karena ada pekerjaan membuka lahan milik H. Ahmad; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di sekitar kebun di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur di sekitar waktu kebakaran; -----
- Bahwa Saksi melihat adanya kepulan asap dari arah lahan yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa dan meluas membakar lahan-lahan disekitarnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

7. **Saksi SUARDI Bin TAHER**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; --
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut; ----
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bersama kawan-kawan Saksi di sekitar RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur karena ada pekerjaan membuka lahan milik H. Ahmad; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di sekitar kebun di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur di sekitar waktu kebakaran; -----
- Bahwa Saksi melihat adanya kepulan asap dari arah lahan yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa dan meluas membakar lahan-lahan disekitarnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

8. **Saksi USUP Bin PALAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; ----
- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut; ----
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang bersama kawan-kawan Saksi di sekitar RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur karena ada pekerjaan membuka lahan milik H. Ahmad; -----
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di sekitar kebun di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur di sekitar waktu kebakaran; -----
- Bahwa Saksi melihat adanya kepulan asap dari arah lahan yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa dan meluas membakar lahan-lahan disekitarnya; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau alat bukti lain yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa BAKRI Bin MANTU (alm) juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan; -----

- Bahwa peristiwa pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari minggu sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di RT.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang Kab.Tanjung Jabung Timur; -----

- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa sendiri; -----

- Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk membakar rumput yang ia tebas di lahan perkebunan milik Terdakwa sendiri; -----

- Bahwa Terdakwa mengenali mancis yang diajukan sebagai barang bukti adalah mancis yang ia gunakan untuk membakar rumput kering tebasan di lahan perkebunan tersebut; -----



- Bahwa api yang disulut Terdakwa membesar sehingga tidak dapat dikendalikan dan membakar pula lahan-lahan di sekitar lahan yang Terdakwa garap;  
-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas (mancis) merk Nagoya dan 1 (satu) pohon sawit yang berumur sekitar 6 tahun dalam kondisi hangus terbakar; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 187 ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- 1 Barang Siapa;  
-----

- 2 Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir; -----

- 3 Jika Karena Perbuatan Tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan mengaku bernama BAKRI Bin MANTU (alm) dengan identitas selengkapnya seperti termuat di awal putusan adalah sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang menerangkan bahwa subyek hukum yang telah disangka dan kemudian didakwa di persidangan telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum adalah terdakwa tersebut dengan identitas yang sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa di persidangan, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

-----

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir; --

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, yang dalam unsur ini adalah mengendaki dan mengetahui perbuatannya dapat menimbulkan kebakaran atau Ledakan atau Banjir; -----

Menimbang, bahwa oleh unsur terdiri dari beberapa fariabel yang bersifat alternatif, yang dengan terpenuhinya salah satu anasir / fariable maka unsur menjadi terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAMURI Bin KASIRAN dan Saksi MISJO Bin KARYO REJO di depan persidangan yang diberikan dibawah sumpah, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 13.45 WIB Saksi melihat adanya asap yang mengepul, dari arah lahan kebun, kemudian bersama Saksi MISJO Bin KARYO REJO yang kebetulan bertemu, bersama-sama pergi melihat ke arah lahan yang terbakar. Bahwa di lahan Saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang beristirahat, dan Saksi-Saksi melihat ada rumput yang terbakar. Bahwa pada waktu itu Saksi-Saksi mengatakan kepada terdakwa untuk berhati-hati kalau membakar rumput di lahan karena ada kebun warga dan terdakwa kemudian balik bertanya apakah kebun warga tersebut jauh atau tidak dan Saksi-Saksi menjawab tidak jauh dari lahan terdakwa yang rumputnya terbakar, dan kemudian Saksi SAMURI Bin KASIRAN dan Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISJO Bin KARYO REJO pergi meninggalkan terdakwa untuk mencari makanan ternak. Bahwa pada waktu bertemu, terdakwa sedang beristirahat sehabis membersihkan lahan. Bahwa lahan yang dibersihkan oleh terdakwa adalah lahan terdakwa sendiri. Bahwa disekitar lahan milik terdakwa tersebut terdapat lahan-lahan milik warga lainnya dan ada kebun sawit milik warga juga. Bahwa pada waktu Saksi lihat yang terbakar baru lahan terdakwa tetapi sudah mulai merembet yang berbatasan dengan lahan milik warga lainnya;

-----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SAMURI Bin KASIRAN dan Saksi MISJO Bin KARYO REJO tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi KAHAR Bin PALAK, Saksi H. TAHER Bin GANI, Saksi SUARDI Bin TAHER dan Saksi USUP Bin PALAK, yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, pada waktu Saksi-Saksi tersebut bekerja membersihkan lahan di RT 03, Dusun II, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bahwa pada waktu datang ke lokasi lahan Saksi-Saksi tersebut telah melihat adanya kepulan asap dari arah lahan yang sedang dibersihkan oleh Terdakwa dan meluas membakar lahan-lahan disekitarnya. Bahwa para Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut diperkuat lagi oleh keterangan Saksi H. ROSTA SASTRA als. H. ABUN Bin HERMA KARMA dan Saksi RAPIK Bin DAENG MAPUJI yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015, sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Kepala Desa Sungai Jeruk yang bernama SAMSU ALAM, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kalau kebun sawit milik Saksi telah terbakar. Kebun sawit milik Saksi yang dimaksud adalah yang terletak di RT 03 Dusun II, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas kurang lebih 2 (dua) HA. Pada waktu ditelepon oleh SAMSU ALAM, Saksi sedang berada di dalam rumah di Jambi. Selanjutnya Saksi menghubungi anak buah Saksi yang Saksi pekerjakan untuk merawat/menjaga kebun, yaitu Saksi RAFIK untuk melihat kebun tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali menelpon Saksi RAFIK untuk menanyakan kebenaran apakah benar kebun milik Saksi telah terbakar, dan menurut Saksi RAFIK yang telah menengok kebun milik Saksi, ternyata kebun sawit milik Saksi tersebut telah terbakar. Bahwa kebun sawit milik Saksi tersebut berumur sekitar 5 tahun dan telah berbuah pasir dengan jumlah sekitar 3 sampai 4 kuintal setiap panen. Menurut perhitungan Saksi nilai kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa hampir seluruh tanaman sawit milik Saksi yang berjumlah sekitar 100 (seratus) pohon telah

terbakar;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan mengakui pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB telah membersihkan lahan kosong milik terdakwa sendiri yang terletak di RT 03 Dusun II, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan cara mengumpulkan rumput dan tanaman perdu kemudian membakarnya. Bahwa awalnya terdakwa tidak menyadari api akan membesar dan ketika api benar-benar telah menjadi besar terdakwa sudah tidak bisa memadamkannya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut yang walaupun tidak melihat secara langsung ketika terdakwa membakar rumput dan semak belukar di lahan terdakwa yang kemudian merembet membakar lahan-lahan lainnya disekitar lahan milik terdakwa, akan tetapi keterangan Saksi-Saksi tersebut telah bersesuaian dengan keadaan dan kondisi sebagaimana pengakuan terdakwa sendiri tersebut di atas, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat menjadi petunjuk yang melengkapi bukti keterangan / pengakuan terdakwa sehingga bukti menjadi lengkap dan sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat dibuktikan terdakwa telah menghendaki sedikit-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya membakar rumput dan semak belukar di lahan miliknya yang dilakukan bertepatan dengan musim kering/kemarau telah menyebabkan kebakaran lahan-lahan disekitar lahan milik terdakwa yang menurut keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas luas keseluruhan lahan yang terbakar kurang lebih 10 (sepuluh) Ha, dengan demikian unsur ke – 2 berkaitan dengan sengaja menimbulkan kebakaran telah terpenuhi; -----

**Ad. 3. Unsur Jika Karena Perbuatan Tersebut Timbul Bahaya Umum Bagi Barang;**  
-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang adalah dapat diartikan dengan terdapat bahaya umum barang-barang, apabila kebakaran menimbulkan bahaya terhadap sejumlah barang dalam lingkungan yang cukup luas; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, akibat kebakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang bermula dari lahan terdakwa sendiri telah membakar lahan-lahan kosong disekitar lahan milik terdakwa yang luas keseluruhannya sekitar 10 (sepuluh) Ha, yaitu selain lahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa juga meliputi lahan milik Saksi SAMURI Bin KASIRAN, lahan kosong milik Kepala Desa Sungai Jeruk sendiri yaitu sdr. SAMSUL ALAM, lahan milik Saksi AHMAD Bin PALAK dan juga kebun sawit milik Saksi H. ROSTA SASTRA als. H. ABUN Bin HERMA KARMA yang masing-masing luasnya sekitar 2 (dua) Ha telah ikut terbakar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ke – 3 inipun telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan kepadanya dalam dakwaan tersebut yaitu melakukan tindak pidana Mengakibatkan bahaya umum bagi barang; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa barang bukti berupa 1 (satu) korek api gas (mancis) oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana secara langsung, dan 1 (satu) batang pohon sawit yang oleh karena berada dalam kondisi hangus terbakar sehingga sudah tidak memiliki nilai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan para Saksi korban;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup; -----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa mengaku bersalah dan terus terang mengakui perbuatannya;-----

- Terdakwa telah berusia lanjut;

- Terdakwa sebelumnya, tidak pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 187 ke – 3 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa BAKRI Bin MANTU (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengakibatkan bahaya umum bagi barang”; -----





- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap di tahan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) korek api gas (mancis) merk Nagoya, diperintahkan untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) batang pohon sawit dalam kondisi hangus terbakar, dikembalikan kepada Saksi H. ROSTA SASTRA als. H. ABUN Bin HERMA KARMA;-----
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari : Rabu, tanggal 20 Januari 2016, oleh : AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RIVAN RINALDI, SH, dan EKA KURNIA NENGSIH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ADIR HARAHAHAP, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh RIKY ALHAMBRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAN RINALDI, SH.

AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EKA KURNIA NENGSIH, SH.

Panitera Pengganti,

M. ADIR HARAHAHAP, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)